

SKRIPSI

ANALISIS PERJANJIAN KREDIT PETANI JAGUNG YANG DI DALAMNYA TERDAPAT UNSUR *UNDUE INFLUENCE* (Penyalahgunaan

Keadaan) OLEH KREDITOR (Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)

> Oleh: VIVI OFTAVIANI NIM: 2020F1A172

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (a) mengetahui dan menganalisis bentuk unsur undue influence oleh kreditor pada perjanjian kredit petani jagung di Kecamatn Bolo Kabupaten Bima. (b) mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya unsur *undue influence* oleh kreditor. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif-empiris, metode penelitian ini merupakan suatu penggabungan antara pendekatan hukum normatif yang terdapat penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Mengenai menvalahgunakan (Undue Influence). dimana keadaan keadaan dimaksudkan disini adalah kelemahan-kelemahan si peminjam yaitu kurang pertimbangan (lichtzinnig), kurang pengalaman (onevaren), serta keadaan terdesak (noodtoestand), yang dimanfaatkan oleh kreditor untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya atau orang lain dengan jalan menyalahgunakan keadaan tersebut. Bentuk Kerugian yang di alami petani karena adanya Undue Influnce yaitu : (a) Kerugian para petani cukup besar karena tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil panen kepada pihak lain, meskipun harga yang ditawarkan lebih tinggi daripada pihak PT Bisi Internasional Cabang Bima, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Petani yang melakukan kredit jagung dengan PT Bisi Internasional Cabang Bima hasil panennya harus dijual kepada PT tersebut, karena keterikatan suatu perjanjian. (b) Petani mengalami kerugian yang cukup segnitif jika tidak membayar sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian bunganya akan dilipatgandakan dalam artian jika petani telat bayar mak<mark>a bunga akan dilipatgandakan. Faktor Penyebab adan</mark>ya undue influence karena adanya kelemahan debitur sehingga mempermudah kreditur untuk menyalahgunakan keadaan.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit Petani Jagung, Undue Influence, Kreditor

ABSTRACT

This research aims to (a) determine and analyze the form of undue influence by creditors on corn farmers' credit agreements in Bolo District, Bima Regency. (b) to know and analyze the factors that cause undue influence by creditors. The type of research used in this research is normative-empirical law. This research method is a combination of normative legal approaches that add various empirical elements regarding the abuse of circumstances (Undue Influence), where the circumstances referred to here are the weaknesses of the borrower, namely lack of consideration (lichtzinnig), lack of experience (uneven), and a state of urgency (noodtoestand), which the creditor utilizes to obtain the maximum benefit for himself or others by abusing these circumstances. The losses incurred by farmers as a result of Undue Influence can be characterized as follows: (a) Farmers suffer significant losses as they are deprived of the freedom to sell their crops to alternative buyers, even when offered a higher price than that offered by PT Bisi Internasional, Bima Branch, as per the agreed agreement. Due to the agreement, farmers who take out corn loans with PT Bisi Internasional Cabang Bima are obligated to sell their crops exclusively to the company. (a) Farmers incur substantial financial losses if they fail to make payments within the required timeframe outlined in the contract. Additionally, the interest will be paid twice if the farmer pays late. The vulnerability of the debtor creates favorable conditions for creditors to exploit the situation, leading to excessive influence.

Keywords: Agreement, Corn Farmer Credit, Undue Influence, Creditor

MENGESAHKAN
SALMAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bima merupakan menjadi salah satu penghasil jagung terbesar di Poropinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat di Kabupaten Bima selain dari komoditi Bawang. Keadaan geografis Kabupaten Bima yang berbukit dengan curah hujan yang sedikit manjadikannya sebagai kawasan yang cocok untuk penananaman jagung meskipun dilakukan dalam satu tahun sekali. Hasil penjualan jagung oleh petani ini yang kemudian menjadi sumber perputaran ekonomi di Kabupaten bima.

Perputaran ekonomi yang diakibatkan adanya pertanian jagung ini dapat dilihat pada masa sebelum tanam dan setelah panen. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan biaya produksi atau biaya untuk memulai masa tanam. Ini biasanya dilakukan dengan bantuan pinjaman dari pihak lain yang memiliki modal seperti perbankan dan pembiayaan lainnya. Kemudian terjadi perputaran ekonomi pada masa panen dimana para petani yang meminjam modal tadi harus mengembalikan pinjamannya. Dua keadaan ini tentu melahirkan perjanjian diantara peatani dan pemilik modal.

Bunyi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ¹ mengatur bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Makna dari perjanjian ini setidaknya terdiri dari tiga unsur:

- 1. Adanya perbuatan konkrit
- 2. Setidaknya ada dua orang pihak
- 3. Melahirkan satu perikatan.

Penjelasan tentang perjanjian ini akan mengakibatkan sesuatu yang esensial ketika terjadinya kata sepakat antar para pihak tersebut sebab setiap perjanjian dilandasi asas-asas diantaranya asas kebebasan berkontrak. Asas inilah yang memberikan kebebasan terhadap hal apa saja yang ingin diperjanjikan yang akan mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak sepanjang apa yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan Ketertiban umum.

Kebebasan berkontrak ini harus memberikan keseimbangan antar pihak sebab tidak jarang bahwa pihak yang lemah akan menjadi korban dan dirugikan. Ketidakseimbangan dalam perjanjian ini digunakan secara sengaja oleh pihak yang lebih kuat (memiliki keunggulan) untuk melakukan penyalahgunaan keadaan kepada pihak lemah. Penjelasan tersebut menguraikan pemaknaan baru atas apa yang telah ditentukan dalam Pasal 1321 KUHPerdata bahwa penyebab terjadinya perjanjian menjadi tidak sah karena adanya kekhilafan, paksaan/kekerasan, dan penipuan. Maka atas pemaknaan penjelasan tersebut seolah menambahkan satu unsur baru yakni apa yang disebut dengan "Penyalahgunaan Keadaan".

Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang tidak diatur dalam KUHPerdata sebagaimana dijelaskan diatas tetap menjadi unsur yang diakui dalam hukum Perdata Indonesia dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.² Penyalahgunaan keadaan secara literatur dikenal juga dengan (*Undue Influence*) menurut hukum (*Common Law System*) yang dimaknai sebagai keadaan satu pihak yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya ia dapat mencegahnya".³ Keunggulan pihak yang satu terhadap pihak lain dapat dibagi menjadi dua yakni keunggulan secara ekonomis dan keunggulan secara kejiwaan.

Keunggulan secara ekonomi dimaknai bahwa pihak yang ekonominya kuat lebih berkuasa menyalahgunakan dan memaksakan kehendak agar memberikan keuntungan yang tidak seimbang. Kata kuncinya adalah adanya keunggulan ekonomis pihak yang satu terhadap pihak lain sehingga terpaksa mengadakan perjanjian. Sedangkan keunggulan kejiwaan dimaknai sebagai hubungan ketergantungan atau keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan berdasar hubungan kepercayaan atau keadaan yang dapat mempengaruhi

² Olivia Ramadhani Dezytasari, "Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/PDT/2017)," Indonesian Notary, Vol. 3, No. 4 (2021), hlm. 248.

³ Ahmad Miru, Hukum Kontrak ,Perancangan Kontrak (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.49.

secara kejiawaan sebab tidak dapat menggambarkan akibat dari perbuatan itu dan tidak menyadari keadaannya.⁴

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di PT. Bisi Internasional Cabang Bima tepatnya di Desa Nggembe memperoleh informasi bahwa bidang kegiatan/usaha pengadaan benih jagung, kedelai, padi, hortikultura, penjualan obat-obat pertanian dan membangun jejaring kemitraan antara petani dengan berbagai pihak/lembaga terkait.

Mayoritas pekerjaan masyarakat Kabupaten Bima sebagai petani jagung. PT. Bisi Internasional melakukan sistem perjanjian kredit bibit jagung kepada petani jagung dengan sistem pembayaran dikemitraan yarnen yaitu bayar setelah panen, sistem perjanjian kredit pertanian jagung kepada petani jagung terdapat surat perjanjian yang harus disepakati oleh kedua pihak. Pemberian kredit jagung kepada petani jagung disesuaikan dengan luas lahan petani jagung, 1 hektar lahan akan diberikan 1 dus bibit jagung sistem kredit bibit jagung dilakukan berkelompok tidak boleh individual 1 kelompok berisi 5 anggota yang didalam anggota tersebut terdapat koordinator (Ketua) kelompok.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti memberikan solusi untuk bagi petani dalam memenuhi kebutuhan biaya modal dalam menggarap lahan pertanian. Kredit pertanian yang menjadi fokus adalah kredit pertanian pada sektor jagung yang terjadi di Kabupaten Bima, dimana kebiasaan masyarakat

litigasi.v17i1.97. (diakses 21 November 2023).

⁴ N. Ike Kusmiati, Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KHUPerdata dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, Jurnal Litigasi, Vol. 17 (1), (2016), hlm. 3256-3283. http://ejournal.unpas.ac.id/index.php/litigasi, DOI: http://ejournal.unpas.ac.id/index.php/litigasi, DOI: http://dx.doi.org/10.23969/

di Kabupaten Bima dalam memulai masa tanam jagung untuk memenuhi kebutuhan permodalannya tidak jarang menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh perbankan maupun perorangan yang bukan lembaga resmi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PERTANIAN JAGUNG YANG DI DALAMNYA TERDAPAT UNSUR UNDUE INFULENCE OLEH KREDITOR DI KAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA".

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah Bentuk Unsur *Undue Influence* Oleh Kredit Pada Perjanjian Kredit?
- 2. Apakah Faktor Penyebab Adanya *Undue Influence* oleh Kreditor dalam Perjanjian Kredit Pertanian Jagung di Kabupaten Bima?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Bentuk Perjanjian Kredit Pertanian Jagung yang didalamnya Terdapat Unsur *Undue Influence* oleh Kreditor di kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
- b. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Adanya *Undue Influence* oleh Kreditor dalam Perjanjian Kredit Pertanian Jagung di Kabupaten Bima.

2. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Secara teoritis manfaat penelitian ini diharap dapat memperkaya hasanah kepustakaan dibidang hukum perdata, terkait perjanjian kredit pertanian jagung yang didalamnya terdapat unsur *Undue Influence* di Kabupaten Bima.
- c. Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan kredit pertanian terutama jagung bahwa dalam perjanjian kredit tersebut biasanya debitor menjadi pihak yang berada dibawah kendali kreditor maka kemungkinan besar akan ada terjadi penyalahgunaan keadaan oleh kreditor.

D. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO.	Nama dan Judul	Pokok Bahasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Etty Mulyati, ⁵	Tujuan dari	Penelitian ini bersifat	Hasil penelitian menunjukan bahwa penyalahgunaan
	Judul Penelitian:	penelitian ini adalah	deskriptif analitis	keadaan tidak hanya berhubungan dengan isi
	"Penyalahgunaan	untuk menganalisis	dengan menggunakan	perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan apa yang
	Keadaan	Bagaimana	pendekatan yuridis	telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian. Debitur
	(Misbruik van	Penyala <mark>hguna</mark> an	normatif.	yang sangat membutuhkan dana, sebagai pihak yang
	Omstagdigheden)	keadaan dalam		berada dalam keadaan darurat dapat dengan terpaksa
	Dalam	kesepakatan perjanjian	5533	menyetujui isi perjanjian kredit walaupun
	Kesepakatan	kredit perbankan.		persyaratannya sangat memberatkan, sementara pihak
	Perjanjian Kredit,"			bank secara ekonomi dan psikologis mempunyai
				kedudukan yang lebih kuat. Di Indonesia
			An a	penyalahgunaan keadaan belum diatur secara jelas
			TARA	dalam KUHPerdata. Diperlukan adanya perubahan

⁵ Etty Mulyati, "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstagdigheden) Dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit," Pandecta, Vol. 15, No. 2 (2020), hlm.
178-187.

				dan pengembangan KUHPerdata terkait penyalahgunaan keadaan agar terjadi keseimbangan antara penerapan asas kebebasan berkontrak dan penerapan asas kepatutan, keadilan dan keseimbangan
2.	Mohamad Nur	Secara umum dalam	Penelitian ini adalah	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kesepakatan dalam
	Muliatno Abbas, ⁶	perjanjian debitor hanya bisa	penelitian normatif atau	Klausula baku perjanjian kredit Bank BNI tidak mengandung
	Judul Penelitian:	menerima keinginan bank	penelitian doktrina	penyalahgunaan keadaan karena pada dasarnya debitor
	Perlindungan	contoh klausul baku dalam	yaitu penelitian hukum	sebenarnya masih memiliki alternatif lain untuk menambah
	Hukum Terhadap	perjanjian kredit produktif	yang menggunakan	modal guna menyelamatkan usahanya. Sehingga indikator
	Debitor Dari	yang memberatkan debitor	su <mark>mber da</mark> ta sekunder	penyalahgunaan keadaan yang dalam hal ini adalah adanya
	Penyalahgunaan	adalah "Ketentuan suku bunga	yaitu data yang	keadaan terdesak dan tidak ada alternatif lain bagi pihak yang
	Keadaan Dalam	kredit dapat direview dan	diperoleh melalui	lemah dari segi ekonomi tidak terpenuhi. Pada klausula baku
	Kontrak Baku	ditetapkan k <mark>embali secara</mark>	bahan-bahan	perjanjian kredit belum memberikan perlindungan hukum bagi
	Perjanjian Kredit	sepihak dan tanpa	kepustakaan.	debitor. Bentuk perlindungan hukum bagi debitor hanya terdapat
	Bank".	pemberitah <mark>uan". Klausul</mark>	Penelitian	dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
		tersebut sangat memberatkan	menggunakan	Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum tersebut
		debitor. Penelitian ini	pendekatan Undang-	diaplikasikan dalam Pasal 18 ayat (1), Peraturan Bank Indonesia
		bertujuan untuk mengkritisi	Undang dan	Nomor 16/01/PBI/2014 Tentang Perlindungan konsumen Jasa

⁶ Mohamad Nur Muliatno Abbas, Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2021).

		penyalahgunaan keadaan pada	pendekatan konsep.	Sistem Pembayaran dan Surat edaran otoritas jasa keuangan
		kontrak baku perjanjian kredit	Penelitian ini	nomor 13SEOJK/07/2014. Selain itu terdapat juga peraturan
		bank.	menggunakan metode	lainnya untuk melindungi nasabah yaitu Peraturan Bank
			analisis prekriptif.	Indonesia Nomor. 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan
				nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
			O MICHA	Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan Peraturan Bank Indonesia
				No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimna telah
				diubah dengan PBI No 10/1/PBI/2008.
3.	Hanifah Nuraini, dkk ⁷	Penelitian ini membahas	Metode penelitian yang	Hasil penelitian ini menyajikan paparan interpretasi
	Judul Penelitian:	tentang paradigm interpretif	digunakan adalah	penyalahgunaan keadaan yang seharusnya pada perjanjian kredit
	"Paradigma	penya <mark>lahgun</mark> aan keadaan pada	penelitian normatif	perbankan dan harus terkait dengan tindakan nyata yang
	Interpretatif Konsep	perjan <mark>jian kredit perbankan.</mark>	dengan pendekatan	merugikan debitur baik pada saat melaksanakan perjanjian.
	Penyalahgunaan	Tujuan penelitian untuk	konseptual s <mark>ebagai</mark>	
	keadaan (misbruik van	mengetahui paradigma konsep	terobosan atas	
	omstandigheden) Pada	penyalahg <mark>unaan keadaan</mark>	permasalahan yang	
	Perjanjian Kredit	kreditur terhadap debitur	terjadi.	
	Perbankan''.	dalam perjanjian kredit.	TARA	

⁷ Hanifah Nuraini, dkk, Paradigma Interpretatif Konsep Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan, Refleksi Hukum; Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, (2020), hlm. 259-280. DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p259-280, http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum (diakses 22 November 2023).

Tiga penelitian sebelumnya yang diuraikan di atas menunjukkan perbedaan dibeberapa sisi, untuk menjelaskan kebaruan dan perbedaan atas penelitian sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

Tiga penelitian diatas pada pokok bahasannya mengkaji hal tentang perjanjian kredit perbankan, dimana pada perjanjian kredit ini pihak debitor selalu diposisikan pada keadaan yang kurang menguntungkan sebab terdapat keadaan yang memaksanya baik secara ekonomi maupun psikologi, maka bentuk dari klausula baku yang menjadi sebab kedudukan debitor menjadi lemah sebab debitor tidak mengetahui akan makna dari klausula baku tersebut. Persamaan lain dari tiga penelitian diatas adalah sama menggunakan dan menganalisis unsur *Undue Influence*/misbruik van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan sebagai analisisnya.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah terletak pada objek kajian dimana penelitian ini akan mengkaji perjanjian kredit namun bukan kredit perbankan melainkan kredit yang dilakukan oleh pihak perorangan dengan pemaknaan kredit sebagai utang piutang yang menurut pemahaman awam masyarakat dilokasi penelitian adalah utang barang atau uang yang dibayar cicil/angsur. Meskipun sama-sama mengkaji unsur penyalahgunaan keadaan tetapi objek yang dilihat adalah pada perjanjian kredit pertanian sehingga hal ini menjadi kebaruan dalam penelitian ini, sebab perjanjian kredit pertanian yang didalamnya terdapat unsur penyalahaguanaan keadaan belum pernah ada yang melakukan penelitian sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Bentuk Unsur Undue Influence Oleh Kredit Pada Perjanjian Kredit Petani di kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Kewajiban Petani: Menjual seluruh hasil panen tanaman jagung hanya kepada PT. Bisi Internasional cabang Bima, Mematuhi standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan oleh PT. Bisi Internasional Cabang Bima, Tidak menjual, mengalihkan, atau memberikan hasil panen kepada pihak ketiga selain PT. Bisi Internasional; Kewajiban Perusahaan (PT): Membeli seluruh hasil panen dari Bapak Sahrudin sesuai dengan harga yang telah disepakati, membayar hasil panen sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan; Harga dan Pembayaran: Harga pembelian jagung per kilogram yang di tentukan. Pembayaran dilakukan dalam waktu 30 hari setelah penyerahan hasil panen; Durasi Perjanjian: Perjanjian berlaku selama satu kali panen sejak tanggal ditandatangani. Perpanjangan perjanjian akan dibahas 1 bulan sebelum masa perjanjian berakhir; Sanksi dan Penyelesaian Sengketa: Jika petani menjual hasil panen kepada pihak lain, maka akan dikenakan denda sebesar 10% dari nilai hasil panen yang dijual, Sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan

diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Pengakhiran Perjanjian: Perjanjian dapat diakhiri sebelum waktunya jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, Pengakhiran harus dilakukan dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan, Tujuan Perjanjian membentuk kerjasama eksklusif untuk penjualan hasil pertanian kepada PT. Bisi Internasional Cabang Bima.

2. Faktor Penyebab Adanya Unsur Undue Influence Oleh Kreditor Di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yaitu keadaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, bergantung pada pertanian jagung. Petani menghadapi tantangan seperti ketergantungan harga, risiko gagal panen, dan kredit dengan bunga tinggi. Keterbatasan akses kredit individu memaksa petani berkelompok, yang sering dimanfaatkan oleh kreditor, sehingga petani tetap dalam kondisi ekonomi rentan. (1) Keterbatasan modal, karena sulitnya mengakses pinjaman, tingginya suku bunga, dan kurangnya jaminan yang memadai. (2) Kesulitan dalam mendapatkan pinjaman karena persyaratan yang ketat, suku bunga yang tinggi, dan kurangnya jaminan yang bisa mereka berikan. (3) Waktu tanam yang sangat singkat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, petani sangat bergantung pada musim hujan yang tidak menentu, sehingga mereka harus menyesuaikan jadwal tanam dengan ketersediaan air dari hujan. Kedua, kurangnya infrastruktur irigasi yang memadai membuat petani sulit mengatur pasokan air untuk lahan pertanian mereka secara optimal. (4) Tidak memiliki jaminan untuk pinjaman karena aset yang mereka miliki terbatas dan kurang bernilai tinggi, serta kurangnya sertifikat tanah yang dapat digunakan sebagai jaminan resmi.

B. Saran

- Pperjanjian antara PT dengan masyarakat dapat berimbang terhadap peranan aktif dari pemerintah terutama dinas pertanian dan dinas perdagangan dalam menentukan hak dan kewajiban dari para pihak sehingga tidak di monopoli oleh salah satu pihak.
- 2. Di harapkan pemerintah memberikan pinjaman modal kepada masayarakat melalui dinas terkait dan Lembaga perbankan agar masyarakat tidak di monopoli oleh perusahaan. Dalam rangka pembentukkan hukum perjanjian di Indonesia yang akan datang, kedudukan penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang menyebabkan cacat kehendak, menjadi persoalan penting karena dalam praktek telah terjadi, sehingga sangat dibutuhkan